



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KONPERENSI
TINGKAT TINGGI ASEAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persiapan dan penyelenggaraan Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN yang akan diadakan di Bali dalam bulan Pebruari 1976 memerlukan koordinasi yang efektif dan efisien diantara berbagai Departemen dan Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah ;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Panitia Penyelenggara yang bertanggung jawab terhadap persiapan serta penyelenggaraan Konperensi tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. [Keputusan Presiden RI. Nomor 258 Tahun 1968](#) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN, dengan susunan anggota sebagai berikut :
1. Sdr. Sudharmono, SH
Menteri/Sekretaris Negara - sebagai Ketua merangkap Anggota ;
 2. Sdr. Umarjadi Njotowijono,
Sekretaris Umum Sekretariat Nasional ASEAN - sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 3. Sdr. Ismail ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Sdr. Ismail Saleh, SH
Wakil Sekretaris Kabinet - sebagai Sekretaris merangkap Anggota ;
4. Sdr. Tjokropranolo,
Sekretaris Militer - sebagai Anggota ;
5. Sdr. Susidarto,
Kepala Rumah Tangga
Kepresidenan - sebagai Anggota ;
6. Sdr. RBIN. Djajadiningrat,
Direktur Jenderal Politik
Departemen Luar Negeri - sebagai Anggota;
7. Sdr. Dr. B. S. Arifin,
Direktur Jenderal Hubungan
Ekonomi dan Sosial Budaya
Departemen Luar Negeri - sebagai Anggota ;
8. Sdr. Widya Latif,
Direktur Jenderal Protokol
dan Konsuler Departemen
Luar Negeri - sebagai Anggota ;
9. Sdr. Piet Harjono,
Direktur Jenderal Anggaran
Departemen Keuangan - sebagai Anggota ;
10. Sdr. Slamet Danusudirdjo,
Sekretaris Jenderal
Departemen Perhubungan - sebagai Anggota;
11. Sdr. Drs. Sumadi,
Direktur Jenderal Radio,
Televisi dan Film
Departemen Penerangan - sebagai Anggota ;
12. Sdr. Sunandar Prijosudarmo,
Sekretaris Jenderal
Departemen Dalam Negeri - sebagai Anggota ;

13. Mayjen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Mayjen TNI L. B. Murdani,
Asisten Intell Departemen Hankam - sebagai Anggota ;
14. Sdr. T. W. Slamet,
Deputy II BAKIN - sebagai Anggota ;
15. Sdr. Sukarmen,
Gubernur Kepala Daerah Bali - sebagai Anggota ;
16. Brigjen TNI Ignatius Pranoto-
kusumo,
Panglima Daerah Militer XVI/
Udayana - sebagai Anggota ;
17. Sdr. Drs. Judo Sumbono,
Direktur Pembekalan Dalam
Negeri PERTAMINA - sebagai Anggota ;
18. Sdr. Drs. Moerdiono,
Asisten Sekretaris Negara
Urusan Khusus - sebagai Anggota ;
19. Sdr. Drs. Sumawan Tjokro-
prawiro,
Kepala Biro Keuangan
Sekretariat Kabinet - sebagai Anggota ;
20. Sdr. Krishnamurti Samil,
Kepala Biro Umum
Sekretariat Kabinet - sebagai Anggota ;
21. Sdr. Drs. G. Dwipajana,
Kepala Dokumentasi dan
Mass Media
Sekretariat Negara - sebagai Anggota.

KEDUA : Panitia Penyelenggara bertugas untuk melakukan persiapan-persiapan serta pelaksanaan penyelenggaraan Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN, sehingga Konperensi tersebut dapat berjalan lancar dan aman.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dianggap perlu serta dapat menambah anggota-anggota panitia yang dianggap perlu yang dilakukan dengan Keputusan Ketua Panitia.
- KEEMPAT : Pembagian tugas dan tata cara kerja antara anggota-anggota dalam Panitia diatur oleh Ketua Panitia.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
- KEENAM : Biaya untuk penyelenggaraan Konperensi disediakan oleh Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO